

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam peraturan tertinggi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945, dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dasar yang didalamnya terdapat nilai dasar yaitu Pancasila”.¹

UUD 1945 yang sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mestinya memuat cita-cita yang ditujukan agar tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup yang mendasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, yang pada kedepannya akan mendorong percepatan pembangunan nasional di Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkesejahteraan sosial yang berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional harus memperhatikan aspek kehidupan bangsa yaitu aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah demi mencapai memenuhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

¹Nurul Qamar, 2012, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No.1, Jakarta, hlm. 2.

yang baik dan keduanya memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional.

Perkembangan ekonomi saat ini semakin menyatu dengan dinamika ekonomi nasional maupun global. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang bisa menyesuaikan terhadap perubahan tersebut, termasuk di sektor perbankan, guna memperkuat dan mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.²

Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang serta bertumbuh di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM. Secara historis, perkembangan UMKM menunjukkan sisi positif sejak terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1998-an bahkan hingga yang terbaru yaitu bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia yang mana pada saat itu perekonomian Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis, sehingga mengakibatkan runtuhnya berbagai macam bidang usaha perekonomian.

Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap bertahan di tengah krisis ekonomi, diantaranya Adalah : *Pertama*, mayoritas UMKM bergerak di bidang produksi barang konsumsi dan penyediaan jasa dengan tingkat elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang relatif rendah, sehingga perubahan pada pendapatan masyarakat tidak secara signifikan memengaruhi permintaan terhadap produk mereka. *Kedua*, sebagian besar UMKM tidak bergantung pada pembiayaan dari sektor perbankan. Oleh karena itu, krisis pada sektor perbankan maupun

²Supaijo. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat*. Jurnal Asas. Vol.3 No.1 Januari 2011, hlm,13.

kenaikan suku bunga tidak memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan usaha mereka, mengingat sumber permodalan UMKM umumnya berasal dari tabungan pribadi dan akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. *Ketiga*, dengan keterbatasan modal serta tingginya tingkat persaingan pasar, UMKM cenderung memiliki spesialisasi produksi yang tinggi. Hal ini mempermudah pelaku usaha untuk melakukan alih usaha secara fleksibel, karena hambatan untuk keluar atau masuk ke jenis usaha tertentu relatif kecil.³

UMKM merupakan salah satu usaha yang produktif untuk mendukung perkembangan ekonomi baik secara makro dan mikro dan dapat mempengaruhi sektor-sektor yang lain sehingga dapat berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan, karenanya hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah “Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan dan juga mengatur lembaga keuangan bank yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses bank

³Widyo Surio Wibowo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum*, Jurnal Notarius, Vol 13, No.2, 2020, hlm 711.

⁴Mariana Kristiyanti, *Website Sebagai Media Pemasaran Produk -Produk Unggulan UMKM Di Kota Semarang*, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Vol. 13, No. 2, 2015, hlm. 187.

melaksanakan kegiatan usahanya". Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis atau komersial, tetapi juga mengandung tujuan sosial, yaitu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, fungsi utama perbankan mencakup dua aspek penting, yaitu sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Sebagai *agent of development*, bank berperan dalam menggerakkan dana untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas moneter. Sementara itu, sebagai *financial intermediary*, bank berfungsi sebagai perantara dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, khususnya melalui mekanisme kredit, serta berkontribusi dalam memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang dalam sistem perekonomian.⁵

Struktur kelembagaan perbankan di Indonesia telah disederhanakan menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan menyediakan berbagai jasa keuangan, termasuk dalam hal lalu lintas pembayaran. Dalam undang-undang yang sama, BPR didefinisikan sebagai bank yang juga menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, namun dengan cakupan layanan yang lebih terbatas dan tidak terlibat dalam jasa pembayaran. BPR memiliki fokus khusus pada pembiayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga berperan penting dalam mendukung keterbukaan kesempatan keuangan di tingkat akar rumput.

⁵ Ruddy Tri Santosa, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1996, hlm 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 2 menjelaskan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan tersebut. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, khususnya nasabah sebagai penyimpan dana. Keberadaan bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, karena dana yang disimpan oleh nasabah didasari oleh keyakinan bahwa dana tersebut dapat ditarik kembali sesuai kebutuhan, disertai dengan imbal hasil berupa bunga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap bank, maka semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam menyimpan dananya serta memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang tersedia.

Mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan, maka pemahaman yang tepat mengenai prinsip ini menjadi hal yang krusial. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan harus dimaknai sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik yang mengatur aspek kelembagaan, prosedural, maupun produk perbankan. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) serta Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang ditetapkan secara internal oleh bank. Salah satu bentuk implementasi penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah kewajiban bank untuk melakukan analisis kelayakan kredit secara mendalam sebelum memutuskan untuk menyalurkan dana. Langkah ini bertujuan untuk

memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut O.P. Simorangkir, kredit dapat diartikan sebagai pemberian prestasi berupa uang atau barang yang disertai dengan kesepakatan bahwa balasan atas prestasi tersebut (kontraprestasi) akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. Dalam konteks ini, karena objek prestasi yang dimaksud adalah uang, maka kredit dipahami sebagai suatu bentuk transaksi keuangan yang menjadikan uang sebagai instrumen utama. Kredit berperan dalam membangun hubungan koperatif antara kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit), di mana kedua belah pihak secara simultan memperoleh keuntungan sekaligus menanggung risiko yang mungkin terjadi.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan masalah perkreditan dari baik dari ketentuan umum dan ketentuan khusus adalah dimana ketentuan umum berisi perihal aturan perjanjian yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754 tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam, sedangkan ketentuan khususnya yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pembiayaan atau perkreditan.

Tabel 1.1 Eksisting Pembiayaan UMKM dan KUR

Tahun	Jenis Usaha			Total	Usaha Yang Mengalami Kredit Bermasalah
	Super Mikro	Mikro	Kecil		
2021	119	239	456	814	26
2022	51	291	454	796	30
2023	49	357	417	823	35

Sumber : Bank Nagari Cabang Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel diatas eksisting pembiayaan UMKM yang diperoleh peneliti mulai pada tahun 2021, 2022, dan 2023, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sebagaimana Hasil Laporan Perkembangan Pembiayaan Kredit UMKM pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang terus meningkat setiap tahunnya. Rasio NPF (*Non Performing Finance*) pembiayaan pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,19% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,76% serta pada tahun 2023 hingga 4,25%. Oleh sebab itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi segala risiko kemungkinan yang terjadi.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶

Pembiayaan ini diutamakan pada beberapa bidang pembiayaan oleh pemerintah seperti sektor pertanian, industri, perikanan, perdagangan dan jasa. Oleh karena itu PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang juga mendorong pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang yang diharapkan banyak melahirkan ide-ide usaha baru dan pertumbuhan kota Padang Panjang yang lebih baik dan lebih cepat kedepannya.

⁶ Kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 15.00 WIB.

Kredit Usaha Rakyat adalah bertujuan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas karena itu permohonan peminjaman kredit tersebut tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu juga, pemohon harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian KUR ini. Dalam hal ini, segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang implementasi prinsip kehati-hatian dalam KUR dan kredit UMKM.

Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat khususnya UMKM untuk kepentingan pembiayaan, maka harus ada jaminan seperti yang tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai apa yang diperjanjikan.”

Dalam pemberian kredit sendiri pihak bank memberikan syarat-syarat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk melakukan Analisa sebelum kredit atau pembiayaan diberikan. Analisa atau penilaian yang dikenal sebagai *the 5 C's analysis of credit* ini dilakukan terhadap *character*

(watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan membayar), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (prospek usaha).

Dalam aturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam aturan ini juga dinyatakan bahwa sebagai prinsip, prinsip kehati-hatian itu bersifat umum tanpa dijelaskan hati-hati itu sikap batin atau sikap lahir yang dinyatakan dalam tindakan. Sudah menjadi rahasia umum juga, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada debitur, namun kenyataannya kredit yang disalurkan oleh kreditur sebagian mengalami wanprestasi seperti terlambat membayar serta kredit macet.⁷

Ketertarikan penulis dengan Kredit Usaha Rakyat dan kredit UMKM ini, karena diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil maka diadakan Kredit Usaha Rakyat yang dimana tanpa jaminan, yang tentu akan menimbulkan resiko bagi pihak Bank karena tidak adanya agunan. Serta bagaimana pihak bank mengatur prinsip kehati-hatian ini untuk masyarakat yang gagal melakukan prestasinya bagaimana upaya dari pihak Bank untuk mengatasi permasalahan yang ada.

PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang dalam fungsi dan kegiatan usahanya memberikan kredit UMKM kepada debitur. Pemberian kredit UMKM dan KUR oleh pihak

⁷ Dhaniswara K.Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia*, Jakarta, Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009, Hlm. 73.

bank harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian agar menghindari risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati- Hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :


1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap nasabah dalam pembayaran angsuran KUR dan UMKM di PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro dan menengah (UMKM) pada PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap nasabah dalam pembayaran angsuran KUR dan UMKM di PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan dan wawasan keilmuan yang lebih luas guna menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perbankan mengenai pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan bagi masyarakat umum khususnya kepada masyarakat awam yang kurang mengerti terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah pada bank. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi masyarakat dan perusahaan serta juga sumbang pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang perkembangan Hukum Perdata Bisnis terutama yang berkaitan dengan kredit perbankan, atau lebih khususnya kredit UMKM dan KUR.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam memperoleh data, informasi, serta penjelasan terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Secara metodologis, penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau cara tertentu; secara sistematis berarti

dilaksanakan berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsistensi menunjukkan tidak adanya pertentangan dalam kerangka yang digunakan.⁸

Untuk memperoleh data yang konkrit dan mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan data secara cermat mengenai manusia, kondisi, atau gejala lainnya, serta untuk mengkaji secara jelas, rinci, dan sistematis kesesuaian antara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, data primer diperoleh dari PT Bank Nagari Cabang Padang Panjang melalui narasumber yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan, khususnya terkait dengan

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

tinjauan hukum mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹⁰Zainudin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 106.

f) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dengan kata lain bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku, jurnal hukum, karya ilmiah, koran, makalah, majalah, dan internet yang berkaitan dengan judul skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Bank Nagari Kota Padang Panjang serta UMKM terkait.

¹¹Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 218.

- b. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Editing yaitu data-data yang diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹² Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini, baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang efektif dan sistematis, sehingga mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis

¹²Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada. Jakarta, hlm. 125.